

Bentuk: UNDANG-UNDANG (UU)

Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 9 TAHUN 1960 (9/1960)

Tanggal: 15 OKTOBER 1960 (JAKARTA)

Sumber: LN 1960/131; TLN NO. 2068

Tentang: POKOK-POKOK KESEHATAN

Indeks: POKOK-POKOK KESEHATAN.

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

- a. bahwa kesehatan rakyat adalah salah satu modal pokok dalam rangka pertumbuhan dan kehidupan bangsa, dan mempunyai peranan penting dalam penyelesaian revolusi nasional dan penyusunan masyarakat sosialis Indonesia;
- b. bahwa kesejahteraan umum termasuk kesehatan, harus diusahakan sebagai pelaksanaan cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam mukadimah Undang-undang Dasar; Menimbang pula:
 - a. bahwa perlu ada dasar-dasar hukum untuk usahakan kesejahteraan rakyat khusus dalam bidang kesehatan;
 - b. bahwa perlu ditetapkan Undang-undang tentang Pokok-pokok Kesehatan agar dapat diselenggarakan kesehatan rakyat sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia;
- c. bahwa peraturan perundang-undangan tentang kesehatan yang berlaku sekarang yang dimaksud dalam "Het Reglement of de Dienst der Volksgezondheid" (Staatsblad 1882 No. 97) tidak sesuai lagi dengan cita-cita revolusi Nasional Indonesia dan karena itu perlu dicabut.

Mengingat :

- a. Pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar;
- b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang REFR DOCNM="60ppu010">No. 10 tahun 1960;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong;

Memutuskan :

Menetapkan :

Undang-undang tentang Pokok-pokok Kesehatan.

BAB I

KETENTUAN-KETENTUAN UMUM.

TGPT NAME="ps1">Pasal 1.

Tiap-tiapwarganegaraberhakmemperolehderajatkeehatan yang setinggi-tingginyadanperludiikutsertakandalamusaha- usahakeehatanPemerintah.

TGPT NAME="ps2">Pasal 2.

Yang dimaksuddengankesehatandalamUndang-undanginiialah yang meliputikesehatanbadan, rohani (mental) dansosial, danbukanhanyakeadaan yang bebasdaripenyakit, cacatdankelemahan.

Pasal 3.

(1) Pertumbuhananak yang sempurnadalamlingkunganhidup yang sehatadalahpentinguntukmencapaigenerasi yang sehatdanbangsa yang kuat.

(2) Pengertiandankesadaranrakyattentangpemeliharaandanperlindungankehatanadalahsangat penting untukmencapaiderajatkeehatan yang setinggi-tingginya.

BAB II

TUGAS PEMERINTAH.

TGPT NAME="ps4">Pasal 4.

Pemerintahmemeliharadanmempertinggiderajatkehatanrakyatdenganmenyelenggarakanmenggiatk anusaha-usahadalamlapangan :

a) pencegahanpemberantasanpenyakit,

b) pemulihankesehatan,

c) penerangandanpendidikankesehatanpadarakyat,

d) pendidikantenagakesehatan,

e) perlengkapanobat-obatandalat-alatkeehatan,

f) penyelidikan-penyelidikan,

g) pengawasan, dan

h) lain-lain usaha yang diperlukan.

TGPT NAME="ps5">Pasal 5.

Pemerintah berusaha mencukupi keperluan rakyat yang pokok untuk hidup sehat, yang terdiri dari sandang-pangan, perumahan dan lain-lain, serta melakukan usaha-usaha untuk mempertinggi kemampuan ekonomi rakyat.

TGPT NAME="ps6">Pasal 6.

Pemerintah melakukan pencegahan penyakit dengan menyelenggarakan:

TGPT NAME="ps6(1)">1. higienelingkungan termasuk kebersihan.

2. pengebalan (immunisasi),

TGPT NAME="ps6(3)">3. karantina,

4. hal-hal lain yang perlu.

TGPT NAME="ps7">Pasal 7.

Pemerintah memberantas penyakit menular dan penyakit endemis (penyakit rakyat).

Pasal 8.

TGPT NAME="ps8(1)">(1)

Pemerintah mengusahakan pengobatan dan perawatan untuk masyarakat diseluruh wilayah Indonesia secara merata, agar tiap-tiap orang sakit dapat memperoleh pengobatan dan perawatan dengan biaya yang sering-ringannya.

TGPT NAME="ps8(2)">(2) #9; Dalam istilah sakit termasuk cacat, kelemahan dan usialanjut.

(3) Untuk memungkinkan hal yang termaktub dalam ayat (1) dan ayat (2) Pemerintah mengadakan balai pengobatan, pusat kesehatan, sanatorium, rumah sakit dan lembaga-lembaga lain yang diperlukan.

(4) Pemerintah melakukan usaha-usaha khusus untuk menjamin kesehatan pegawai, buruh dan golongan-golongannya lain beserta keluarganya sesuai dengan fungsi dan lingkungan hidupnya.

TGPT NAME="ps8(5)">(5) Pemerintah mengatur dan menggiatkan usaha-usaha dan asakit.

TGPT NAME="ps9">Pasal 9.

TGPT NAME="ps9(1)">(1) Pemerintah melakukan usaha-usaha agar rakyat memiliki pengertian dan kesadaran tentang pemeliharaan dan perlindungan kesehatan.

(2) Pemerintah mengadakan usaha-usaha khusus untuk kesehatan keturunan dan pertumbuhan anak yang sempurna, baik dalam lingkungan keluarga, maupun dalam lingkungan sekolah serta lingkungan masyarakat remaja dan keolahragaan.

TGPT NAME="ps10">Pasal 10.

(1) Pemerintah mengadakan, mengatur, mengawasi dan membantupendidikan tenaga kesehatan.

TGPT NAME="ps10(2)">

(2)
Pemerintah menetapkan penggunaan dan penyebaran tenaga kesehatan Pemerintah maupun swasta sesuai dengan keperluan masyarakat dengan mengingat keseimbangan antara jumlah tenaga yang diperlukan dan tenaga yang tersedia.

TGPT NAME="ps10(3)">(3) Pemerintah mengatur kedudukan hukum, wewenang dan kekuasaan hukum tenaga kesehatan.

TGPT NAME="ps10(4)">(4)
Pemerintah mengawasi dan membimbing tenaga kesehatan dalam menjalankan kewajibannya dengan memperhatikan norma-norma keagamaan.

TGPT NAME="ps11">Pasal 11.

(1) Pemerintah berusaha mencukupi keperluan rakyat akan obat.

TGPT NAME="ps11(2)">(2) Pemerintah menguasai, mengatur dan mengawasi persediaan, pembuatan, penyimpanan, peredaran dan pemakaian obat, obat (termasuk obat bius dan minum keras), bahan obat, alat dan perbekal kesehatan lainnya.

(3) Obat, bahan obat, alat dan perbekal kesehatan yang dimaksud dalam ayat (2) harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Farmakopee Indonesia dan peraturan-peraturan lain.

(4) Obat-obat asli Indonesia diselidiki dan dipergunakan sebaik-baiknya.

Pasal 12.

(1) Pemerintah menyelenggarakan penyelidikan-penyelidikan tentang keadaan kesehatan rakyat.

(2) Penyelidikan ini meliputi statistik, penyelidikan laboratorium, penyelidikan masyarakat, bedah mayat dalam keadaan darurat serta percobaan hewan dengan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan termasuk ilmu tenaga atom.

BAB III.

ALAT-ALAT PERLENGKAPAN PEMERINTAH

Pasal 13.

(1) Alat-alat perlengkapan Pemerintah dalam lapangan kesehatan adalah:

- a. Departemen Kesehatan
- b. Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah.
- c. Alat-alat dan badan-badan Pemerintah yang lain.

(2) Tugas, susunan dan wewenang serta hubungannya dengan lainnya ditetapkan dengan peraturan-peraturan perundangan.

BAB IV

USAHA SWASTA

TGPT NAME="ps14">Pasal 14

- (1) Pemerintah mengatur, membimbing, membantudanmengawasiusaha-usahakesehatanbadan-badanswasta.
- (2) Usaha-usahaswastadalamlapangankesehatanharussesuaidenganfungsi sosialnya.
- (3) Rumahsakit, balaipengobatanlembaga-lembagakesehatanswastalainnyaharusmemenuhisyarat-syarat minimal yang ditetapkanolehMenteriKesehatan.
- (4) Usaha-usahapengobatanberdasarkanilmudan/ataucara lain daripadailmukedokteran, diawasi olehPemerintah agar tidakmembahayakanmasyarakat.
- (5) Perusahaan farmasidanalat-alat kesehatanharusbekerjasesuaidenganrencanadanpimpinanPemerintah.

BAB V

PERATURAN PERALIHAN

TGPT NAME="ps15">Pasal 15.

- (1) PelaksanaanUndang-undangini diaturdenganperaturan- peraturanperundangan yang dalamwaktu 1 tahunberangsur-angsurmembataלקetentuan-ketentuanmenurut "Het Reglement op de Dienst der Volksgezondheid" danperaturan-peraturan lain berdasarkan "Het Reglement op de Dienst der Volksgezondheid" tersebut.
- (2) Peraturan-peraturandanketentuan-ketentuankesehatanlainnya yang sudahadapadaharitanggal diundangkannyaUndang- undangini, tetapberlakuselamaperaturan-peraturandanketentuan-ketentuankesehatanitidakbertentangdicabut, diganti, ditambahdandiubaholehperaturan-peraturandanketentuan-ketentuanataskuasaUndang-undangini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 16.

Undang-undangini dapat disebut Undang-undang Pokok Kesehatan.

Pasal 17.

Undang-undang ini mulaiberlakupadaharidiundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

padatanggal 15 Oktober 1960.

PejabatPresidenRepublik Indonesia,

DJUANDA.

Diundangkan di Jakarta

padatanggal 15 Oktober 1960.

PejabatSekretaris Negara,

SANTOSO.